



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa air adalah salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat orang banyak, sehingga keberadaannya perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Banyuwangi, perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembara Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga.
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air.
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran.
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Perikanan;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;

33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Daging;
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik;
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air;
38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu;
40. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan / Atau Waduk;
42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
44. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;
45. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Gula;
46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rokok Dan / Atau Cerutu;
47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan / Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;

49. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Lainnya di Jawa Timur;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Instansi Terkait adalah Dinas / Instansi di Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam pembinaan usaha / kegiatan pengendalian pencemaran air.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Pengusaha adalah orang / sekelompok orang / badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan pembuangan limbah cair kedalam air.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.

9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
11. Beban Pencemaran adalah jumlah parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air / limbah.
12. Sumber pencemaran adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
13. Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditoleransi untuk dimasukkan ke media air.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
20. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahnya membuang air limbah ke air atau sumber air.
21. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
22. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
25. Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan.

26. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
27. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
28. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
29. Permeabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dengan volume seluruh ruang.
30. Hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.
31. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
32. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
33. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan mutu air pada sumber-sumber air.
- (3) Pengendalian Pencemaran Air dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air, tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- e. perizinan;
- f. pemantauan kualitas dan pemeriksaan air;
- g. pemulihan pencemaran air;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. Audit lingkungan;
- j. standar pelayanan minimal (SPM)
- k. pelaporan dan penyediaan informasi;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. kerja sama;
- n. pembiayaan; dan
- o. penyelesaian sengketa.

BAB IV INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi sumber pencemar air.

Pasal 6

Inventarisasi sumber pencemar air dilaksanakan untuk memperoleh rekapitulasi data dan informasi mengenai identifikasi sumber pencemar air yang meliputi analisa potensi dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 8

- (1) Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh bupati untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 10

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 12

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 13

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 14

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

BAB VI

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan penilaian baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penilaian baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 16

- (1) Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu

Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Paragraf 1

Persyaratan Perizinan

Pasal 17

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - k. penyetoran dana penjaminan pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. jangka waktu berlakunya izin; dan
 - e. berakhirnya izin.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya masa berlaku izin;
 - b. pencabutan izin; atau
 - c. pembatalan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah ke
Tanah untuk Aplikasi pada Tanah

Paragraf 2
Persyaratan Perizinan

Pasal 20

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas serta realisasi produksi bulanan;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;

- e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - p. penyetoran dana penjaminan pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, paling sedikit memuat:
 - 1. pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - 2. pembuatan sumur pantau;
 - 3. penyampaian hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - 4. penyampaian informasi yang memuat:
 - a). metode dan frekuensi pemantauan;
 - b). lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - c). metode dan frekuensi pemanfaatan; dan

- d). lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
- 5. penyampaian laporan hasil pemantauan kepada bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- e. larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas:
 - 1. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
 - 2. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - 3. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - 4. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - 5. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
 - 6. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - 7. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - 8. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. jangka waktu berlakunya izin; dan
- g. berakhirnya izin.

Bagian Ketiga
Informasi Publik
Pasal 23

Bupati wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai:

- a. persyaratan dan tata cara izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. status permohonan izin.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
Pasal 24

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk sumber air di wilayah kabupaten.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memeriksa kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (4) Atas jasa pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PEMULIHAN PENCEMARAN AIR

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi (tindakan untuk proses pemulihan);
 - c. rehabilitasi (tindakan perbaikan agar pulih seperti semula);
 - d. restorasi (tindakan peningkatan perbaikan melampaui baku mutu air); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal kondisi pencemaran air telah berdampak besar bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu yang anggotanya terdiri Instansi terkait, Instansi Vertikal serta elemen masyarakat yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memastikan pulihnya kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau aliran air wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau

- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup kabupaten.

BAB X
AUDIT LINGKUNGAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kendali teknis yang mengakibatkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diragukan tingkat validitas dan akurasi, Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan Audit Lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan tindakan pencemaran air.
- (2) Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. untuk mengetahui tingkat ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pencemaran air;
 - b. memberikan uraian tentang penyebab terjadinya ketidakpatuhan, termasuk apabila terdapat pelanggaran dan/atau ketidaktepatan penerapan kebijaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air;
 - c. memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pelaksanaan audit.
- (3) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diaudit wajib memberikan informasi/data yang benar dan aktual kepada auditor.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pasal 33

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran air yang terdiri atas:
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan informasi status kerusakan lingkungan akibat pencemaran air.
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran air.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (3) Pelayanan informasi status kerusakan lingkungan akibat pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan pencemaran air yang telah ditetapkan dan diinformasikan status pencemarannya;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90 %; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran air diatur oleh Bupati.

BAB XII

PELAPORAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab;
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 35

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 36

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 38

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan kualitas air yang baik;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air;
 - d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 39

Setiap orang wajib berperan serta dalam :

- a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air;
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib :
 - a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah;
 - e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib :

- a. menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah;
- b. melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke sumber air.

Pasal 42

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas laporan anggota masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang sesuatu ke sumber air berupa :

- a. Limbah padat dan/atau limbah cair diatas baku mutu yang ditetapkan;
- b. Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B-3).

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
- b. Penanggung jawab usaha/kegiatan; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 34.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan/atau Menteri yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 47

- (1) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 48

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan pencemaran air maupun sanksi pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25, Pasal 32 ayat (3), Pasal 39, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 47 atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mengakibatkan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 52

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 53

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk membayar biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Bagi pemilik usaha dan atau kegiatan yang telah mempunyai izin pembuangan air limbah setelah peraturan daerah ini ditetapkan, izinnya masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pemilik usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan perpanjangan izin, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (3) Bagi pemilik usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi, namun belum memiliki izin pembuangan air limbah, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah dari Bupati.
- (4) Nilai setoran dan besarnya dana penjaminan untuk pemulihan dan penanggulangan pencemaran air pada bank yang ditunjuk, ditentukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

- (5) Penyusunan standar pelayanan minimal dibidang pengendalian pencemaran air oleh Pemerintah Kabupaten dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air yang ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di BANYUWANGI

Pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. PENJELASAN UMUM

Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-benda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran air diartikan adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dan tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia / industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi dan identifikasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai mutu, kapasitas dan tingkat pencemaran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

bahwa yang dimaksud dengan penetapan daya tampung beban pencemaran air adalah daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9 s/d 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

dalam hal pengambilan sampel untuk kepentingan pengusaha, maka biaya dibebankan pada pengusaha yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

yang dimaksud "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

yang dimaksud "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d 58

Cukup jelas